

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS



Oleh :

YUPITER

NIM : 20302300257

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGESTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar

Magister Ilmu Hukum



Oleh :

YUPITER

NIM : 20302300257

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGESTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YUPITER**
NIM : 20302300257
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطانة في الاسلام
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota



Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية
Mengetahul

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jaiyade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUPITER

NIM : 20302300257

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,


(YUPITER)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUPITER

NIM : 20302300257

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(YUPITER)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum Tesis dengan judul :

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”

Penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) dalam Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan Tesis, penulis tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang memberi dukungan moril maupun materiil, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H.Gunarto.,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H.Jawade Hafidz.,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H.Achmad Sulchan, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan tulus menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Para Informan/Responden dan Pihak yang telah membantu penulis memberikan masukan, guna melengkapi data yang diperlukan dalam tesis ini.
8. Seluruh Staf karyawan tata usaha dan perpustakaan Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Ibu dan Bapak yang tercinta selalu support dan doakan penulis agar menjadi anak yang membanggakan dan sukses dunia akhirat.
10. Istriku tercinta Daneta, orang yang sangat berjasa dan sangat tulus kepada penulis mendorong segera mendaftar dan menyelesaikan kuliah Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan orang yang setiap detik, setiap menit selalu menemaniku baik susah maupun senang.
11. Anak tercinta Jeffri Riyadi Tjindera,SH. semoga menjadi anak yang berbakti kepada agama, orang tua, dan berguna bagi saudara dan sesama.

12. Rekan-rekan mahasiswa se-angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini penuh dengan kekurangan dan ketidak sempurnaan dan penulis dengan kerendahan hati menerima semua kritik dan saran yang diberikan yang bersifat membangun. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat. Dan dapat dipergunakan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang,...Oktober 2024

Penulis,



Yupiter.



ABSTRAK

Permasalahan tindak pidana zina semakin meresahkan disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan kurangnya pembatasan tayangan pornografi di media sosial sebagai tindakan pencegahan sementara penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana zina dirasa belum memberi efek jera. Dalam hal ini peran pemuka agama, pembuat undang-undang dan penegak hukum sangat diperlukan.

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data primer yang berasal dari KUHP dan buku atau literatur lain yang berkenaan dengan pembahasan pada masalah yang diteliti, sedangkan teknis analisis data menggunakan *content analisis* yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian hingga mendapatkan kesimpulan.

Komparasi batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Menurut pandangan hukum pidana Islam dikatakan tindak pidana perzinaan itu jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum Islam setiap perbuatan hubungan kelamin tanpa ikatan pernikahan dan dilakukan suka sama suka atau tidak, itu termasuk kedalam perbuatan perzinaan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam mazhab mengenai definisi zina, namun dalam substansinya adalah sama yaitu sama-sama hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui sebuah pernikahan. Berbeda dalam pandangan hukum pidana Indonesia yang dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan apabila hubungan persetubuhan itu salah satunya terikat dengan pernikahan dengan orang lain dan dilakukan dengan suka sama suka.

Kata kunci : *Tindak Pidana; Perzinaan, Hukum Pidana Islam dan Indonesia*


ABSTRACT

The problem of the crime of adultery is increasingly disturbing due to the influence of technological developments and the lack of restrictions on viewing pornography on social media as a preventive measure, while it is felt that legal action against perpetrators of the crime of adultery has not had a deterrent effect. In this case the role of religious leaders, legislators and law enforcers is very necessary.

In this thesis research, the author uses a type of library research by taking primary data sources originating from the Criminal Code and books or other literature relating to the discussion of the problem under study, while the technical data analysis uses content analysis, namely by taking content from primary sources. , analyzing books or literature related to research both in theory, concepts and information that is directly related to the research problem. Then it is arranged rationally to analyze the research problem to reach a conclusion.

A comparison of the limits of the crime of adultery according to Islamic law and Indonesian criminal law has several differences. According to the view of Islamic criminal law, it is said that the crime of adultery is very different from the concept of conventional law or Indonesian criminal law. In Islamic law, every act of sexual intercourse without marriage and whether it is carried out consensually or not, is considered an act of adultery. There are differences of opinion among Imams of the madhhab regarding the definition of zina, but in substance it is the same, namely mutual sexual relations between a man and a woman that do not go through marriage. This is different from the view of Indonesian criminal law which is said to be a criminal act of adultery if one of the sexual relations is tied to marriage with another person and is carried out consensually.

Keywords: *Crime; Adultery; Islamic Criminal Law and Indonesian*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN جامعنا سلطان أبجوج الإسلامية	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	14

F. Kerangka Teoritis	23
G. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan Tesis	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum.....	32
1. Definisi perbandingan hukum.....	32
2. Tujuan perbandingan hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	37
1. Definisi tindak pidana	37
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	39
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Perzinahan.....	50
1. Definisi zina menurut KUHP.....	50
2. Unsur-unsur zina menurut KUHP.....	51
3. Kriteria perzinahan menurut KUHP.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Perzinahan Dalam Prespektif Islam.....	54
1. Definisi zina.....	54

2. Unsur-unsur zina dalam Islam.....	56
3. Jenis-jenis zina dan sanksi dalam Islam.....	57
4. Kriteria perzinahan menurut Islam.....	62

BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran hukum islam dalam tindak pidana zina.....	67
B. Tindak pidana zina diatur dalam hukum pidana Indonesia	77
C. Analisis yuridis perbandingan tindak pidana zina dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana indonesia.....	85

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.	99

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus perzinahan yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat sudah banyak terjadi bisa dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tercermin rasa tidak bersalah.¹ Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sudah dibuat aturan secara ketat akan tetapi masih menyimpan pertanyaan mengapa tindak pidana perzinahan hingga sampai saat ini semakin menguak bahkan masyarakat masih menyepelekan tentang hukuman perzinahan hingga seenaknya melanggar hukum, bahkan melakukan tindak pidana zina demi memuaskan hasrat dan nafsu.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung.² Pernikahan juga salah satu cara jalan menutup terjadinya perzinahan.

Perzinahan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral, kehancuran masa depan

¹ Neng Zubaidah 2010, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Jakarta Cet ke 1 h.1

² Sayyid Sabiq 1973, *Fiqh al-Sunnah*, Daar al Fikr Beirut Jil 2 h.340

generasi muda, bertambahnya problem keluarga dan masyarakat, baik keluarga induk maupun keluarga baru yang terbentuk akibat dari perzinaan. Bukan hanya itu saja dampak negatif yang didapatkan dari lingkungan masyarakat sekitar diantaranya adalah mendapatkan cemooh bahkan dikucilkan dari pandangan masyarakat karena sudah mencemarkan nama baik desa maupun masyarakat sehingga masyarakat sekitarnya merasa malu atas tindak perzinaan tersebut yang dilakukan oknum warganya. Dan beberapa dampak perbuatan zina:

a. Merendahkan derajat manusia

Perilaku seks bebas (*free sex*) merendahkan derajat kemanusiaan itu sendiri. Karena perilaku seks bebas menyalurkan kebutuhan biologis seksualnya sama saja seperti hewan yang tidak punya aturan. Mereka bebas melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan pernikahan, bila hewan butuh menyalurkan seksnya maka siapa saja diantara lawan jenisnya dapat melakukan hubungan seks. Manusia diciptakan punya akal sebagai kelebihan dari makhluk hewan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia dan sempurna.³

تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ

Artinya:

Dan sesungguhnya kami telah memuliakan umat manusia, dengan memberi mereka saranatumpangan didaratan dan dilautan, memberikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebih utamakan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan sempurna. (QS. Al-Isra', 70)

b. Hilangnya kehormatan wanita

³ Armaldi Tanjung 2007, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Sinar Grafika Offset Jakarta h.50

Perilaku seks bebas merendahkan harga diri, martabat dan kesucian seorang perempuan. Padahal agama islam disatu sisi meletakkan derajat kaum perempuan (ibu) lebih tinggi dari pada kaum laki-laki (bapak).

Hadist nabi Muhammad SAW,

Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id) telah menceritakan kepada kami (Jarir) dari (Umarah bin Al Qa'qa bin Syubrumah) dari (Abu Zur'ah) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu dia berkata "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" dia menjawab "Kemudian ayahmu." (Ibnu Syubrumah) dan (Yahya bin Ayyub) berkata: telah menceritakan kepada kami (Abu Zur'ah) hadis seperti di atas."

Fitrah perempuan akan menolak siapapun yang hendak menodai kesuciannya. Sebab perempuan yang pernah ternoda itu tidak ada harganya lagi dimata masyarakat, dan ia akan dibiarkan berkeliaran kesana kemari bagai kupu-kupu malam. Surga bagi perempuan adalah cinta dan apabila perempuan kehilangan cinta maka kehilangan kebahagiaannya. Dan surga kita adalah perasaan kita dan apabila kita kehilangan perasaan, maka hilanglah segala sesuatu. Begitu pula kebahagiaan yang didambakan oleh setiap orang. Karena pada hakikatnya ia takkan bisa diperoleh dengan perbuatan nista dan hina

c. Anak lahir tanpa ayah

Kelahiran anak tanpa ayah adalah konsekuensi dari hubungan seks bebas. Betapapun hati-hatinya setiap pelaku seks bebas menggunakan alat-alat kontrasepsi, kondom misalnya untuk mencegah kehamilan, toh dari sekian banyak dan berulang-

ulangannya seks bebas bisa juga kebobolan. Pelakunya (perempuan) hamil, kondom yang dipakai bisa bocor.

Anak yang lahir diluar pernikahan hasil seks bebas, ditengah masyarakat pasti menghadapi masalah. Perasaan minder, rendah diri, aib tercoreng dimuka sejak mereka lahir ulah perbuatan "orang tuanya". Ia akan merasa kesulitan didalam menempuh bahtera kehidupan, jalan yang ditempuh bakal penuh dengan rintangan-rintangan. Kecuali bagi mereka yang berpandangan luas masalah ini dapat diatasi. Orang-orang ini menyadari seharusnya anak yang lahir dari hubungan seks bebas itu tidak dibawa-bawa dengan kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tua.

d. Aborsi

Pengguguran kandungan, aborsi adalah akibat yang paling menyedihkan dari perbuatan seks bebas. Banyak wanita yang melakukan seks bebas terpaksa melakukan aborsi karena tidak ingin bayi yang dikandungnya lahir. Tindakan aborsi selain melibatkan perempuan juga melibatkan pihak rumah sakit, dokter (ahli kandungan), dukun dan tenaga medis lain. Karena keadaan aborsi sudah begitu biasa dan umum langsung dalam masyarakat, sampai-sampai kantor berita Reuters (sebagaimana dikutip Tempo) menyebutkan, bahwa rumah sakit, dokter dan dukun berlomba-lomba melakukan aborsi criminal.

Dalam aturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia juga melarang aborsi. Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam beberapa pasal. Pasal 299 berbunyi, barangsiapa dengan sengaja

mengobati seseorang perempuan atau seseorang menyuruh seseorang supaya perempuan itu diobati, dengan memberitahukan atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah

Pasal 346 berbunyi, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 347 ayat (1) berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Ayat (2) berbunyi, jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 348 ayat (1) berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ayat (2) berbunyi, jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

Pasal 349 berbunyi, jika seorang dokter, bidan atau tukang obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya dan boleh dicabut haknya menjalankan pekerjaannya dalam mana ia melakukan kejahatan itu.

Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan maka pelakunya pantas dikenakan sanksi yang paling keras.⁴ Islam sangat membenci zina dan memerintahkan agar menjauhkan diri dari semua yang mendorong seseorang untuk melakukan zina karena perbuatan ini memiliki banyak dampak yang merusak kehidupan.⁵ Akibat dari perzinahan diantaranya dapat mengaburkan dan merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan perhubungan menyebabkan penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan rusaknya moral.⁶

Dalam KBBI zina diartikan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁷

Secara bahasa zina berasal dari bahasa arab yang memiliki makna persetubuhan diluar pernikahan.⁸ Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa.

⁴ *Ibid* h.340

⁵ Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016 h.45

⁶ Yusuf al-Qardhawi 2014, *Halal dan Haram*, Penerjemah Tim Penerbit Jabal Bandung Cet ke 2 h.141

⁷ <https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada hari Sabtu 09 Januari 2021 puku; 15.30 WIB

⁸ Eman Sulaeman 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press Semarang h.47

Tidak ada yang mengikari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda dibawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafat hidup manusia.⁹

Abdul Qodir Audah mengemukakan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fiqh tentang pengertian zina sebagai berikut :

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan syubhat.
- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan zina sebagai hubungan badan yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar.
- 3) Mazhab syafi'I mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar kedalam kemaluan wanita yang haram baginya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafsu (syahwat).
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus.

⁹ Sahran Hadziq, Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji Dalam Prespektif Living Law, *Jurnal Lex Renaissance* Vol.4 Januari 2014 h.26

- 5) Zaidiyah mendefinisikan zina adalah bertemunya kemaluan seseorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus dengan tanpa adanya unsur subhat.¹⁰

Menurut Ensiklopedi hukum islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.¹¹ Sedangkan menurut M.Quraiish Shihab pengertian zina adalah persentuhan dua alat kalamini dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran)¹²

Adapun dalil tentang larangan perbuatan zina terdapat dalam surah al-isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Imam al-Qurthubi mengatakan “para ulama mengatakan bahwa firman Allah yang artinya janganlah kamu mendekati zina” dalam ayat ini maknanya lebih dalam yaitu janganlah melakukan zina, makna ayat tersebut adalah jangan mendekati zina.¹³

¹⁰ Syaiful Millah, Asep Saepuddin Jahar 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Amzah Jakarta Cet Ke 1 h.114

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, 1996 et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve Cet ke 1 jil 6 h.2026

¹² M.Quaish Shihab 2008, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Lentera Hati Jakarta Cet ke 9 Jil 9 h.279

¹³ Imam Al-Qurthubi 2008, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah Ahmad Rijal Kadir, Pustaka Azzam Jakarta Cet 2 Jil 10 h.627

Sedangkan imam Ath thabari mengatakan makna dari pada ‘jalan yang buruk’ yaitu jalan zina merupakan jalan yang buruk karena merupakan jalan ahli maksiat kepada

Allah SWT, orang-orang yang menantang perintahnya dan jalan ini akan mengantarkan pelakunya kedalam neraka jahanam.¹⁴

Dalam peraturan perundang-undang di Indonesia aturan tentang perzinaan dimuat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 284

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan :

Ke 1

- a. Laki-laki yang beristri berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina

Ke 2

- a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari 2013, *Tafsir Ath Thabari*, Penerjemah Ahsan Arsan Pustaka Azzam Jil 16 h.656

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.¹⁵

Secara umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Dalam penjelasan 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.¹⁶

Pengertian ini hanya membatasi pada pelaku zina yang telah kawin sementara pelaku yang belum pernah kawin tidak dikategorikan zina, tetapi hanya dikategorikan “perbuatan cabul” tampaknya pengertian “telah kawin” dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan atau pula berada dalam ikatan pernikahan dan bukan berstatus janda ataupun duda.

Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa istilah zina dalam pasal 284 KUHP adalah

- 1) Dapat dikenakan pada orang yang telah melakukan akad nikah dan masih berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangannya pada saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya yang dikategorikan zina tersebut.

¹⁵ R.Sugandhi 1981, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya h.299

¹⁶ *Ibid* h.300

- 2) Tidak dapat dikenakan pada orang yang pernah melakukan akad nikah tetapi pada saat terjadinya hubungan seksual yang dikategorikan zina itu, ia tidak berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangannya atau berada dalam posisi janda atau duda.
- 3) Tidak dapat dikenakan pada orang yang belum pernah menikah (jejaka atau perawan)

Maka menurut pasal 284 KUHP zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹⁷

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan tampak jelas perbedaan pengertian zina dalam KUHP dan pengertian zina dalam fikih. Menurut KUHP zina hanya dapat dikenakan hanya pada orang dalam ikatan pernikahan saja maka makna zina disini terlalu sempit sehingga membuka peluang terjadinya perbuatan zina sedangkan dalam fikih zina itu tidak terbatas hanya pada orang yang dalam ikatan pernikahan.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis terdorong untuk menelaah, menganalisis dan memperbandingkan mengenai tindak pidana perzinaan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang penulis beri judul

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”

¹⁷ Neng Zubaidah, *Op cit* 65

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana zina diatur dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tindak pidana zina diatur dalam Hukum Pidana Indonesia?
3. Bagaimana analisis yuridis perbandingan tindak pidana zina dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum pidana. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana zina yang diatur dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana zina yang diatur dalam hukum pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui menganalisis perbandingan tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang di peroleh setelah melalui proses kajian pustaka, menjawab permasalahan yang ada sampai tujuan penelitian terpenuhi.

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Penulis berharap manfaat yang dapat diambil dari tulisan ini tidak hanya untuk kepentingan penulis tetapi juga dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum. Manfaat lain yang penulis harapkan semoga juga dapat diambil oleh teman-teman mahasiswa hukum khususnya.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penulis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan melakukan penulisan dengan mengkaji literatur yang didukung dengan wawasan yang telah penulis didapatkan selama perkuliahan.
- b. Hasil penulisan ini sebagai tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Dengan penulisan karya ilmiah ini penulis mendapatkan pengetahuan tentang :

- 1) Kaidah atau aturan penulisan ilmiah
- 2) Berbagai kaidah hukum dalam satu perkara dan tentu saja kaidah hukum yang kita gunakan adalah kaidah hukum yang dibuat oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif bersama Presiden sebagai lembaga eksekutif.
- 3) Satu tindak pidana dapat terkait dengan tindak pidana yang lain

b. Bagi mahasiswa

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemahaman tentang tindak pidana perzinaan lebih jauh dapat menjadi bahan untuk perbaikan hukum dalam tindak pidana zina.

c. Bagi masyarakat

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan zina merupakan tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya) atau serangkaian penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁸

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Analisis Yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tindak Pidana Perzinaan

Zina secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.¹⁹ Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan

¹⁸<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-Masyarakat.html> diakses 02 Februari 2023 pukul 19.45 WIB

¹⁹ Erman Sulaeman 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, WALisongo Press Semarang h.47.

tercela dalam pandangan masyarakat sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pemikirannya beda dibawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.²⁰

Pengaturan perzinaan dan sanksi diatur dalam pasal 284 KUHP yang lengkapnya mengatur bahwa (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 1.a Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah 2.a Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

²⁰ Abdul A, la Almaududi 1979, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press Jakarta h.36-37.

Sangat jelas pengaturan pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual diluar konteks pasal ini akan berlaku asas legalitas. Adagium *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya). Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan pada asas bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada suatu ketentuan undang-undang, sehingga sanksi hukuman harus telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mana terlebih dahulu telah ada dari pada pelanggaran tersebut.

Tindak pidana perzinahan merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diancam hukuman maksimal sembilan bulan penjara dan harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan

Berdasarkan pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinaan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya dapat mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzertleijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

3. Perspektif Hukum Pidana Islam

Perspektif hukum pidana islam adalah cara pandang dan pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum pidana berdasarkan hukum pidana berdasarkan ajaran islam. Hukum pidana islam atau yang sering disebut sebagai “fiqh jinayat” merupakan bagian dari sistem hukum islam yang mengatur tindak pidana dan hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah beberapa elemen dari perspektif hukum pidana islam :

- 1) Sumber hukum : hukum pidana islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis selain itu ijtihad (penafsiran oleh ulama) dan qiyas (analogi) juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber utama.
- 2) Jenis-jenis hukuman : dalam hukum pidana islam terdapat beberapa jenis hukuman seperti :
 - a. Hudud : hukuman yang ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian dan minuman keras.
 - b. Qisas : hukuman yang diterapkan dalam kasus pembunuhan atau luka-luka di mana korban atau keluarganya memiliki hak untuk meminta pembalasan yang setimpal atau memaafkan pelaku.
 - c. Ta'zir : hukuman yang tidak ditetapkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis dan dapat ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas.
- 3) Prinsip-prinsip
 - a. Keadilan : hukum pidana islam menekankan keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku dan korban.

- b. Kemungkinan rehabilitasi : islam mengajarkan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelanggar bukan hanya untuk menghukum.
 - c. Prosedur dan bukti : dalam hukum pidana islam ada prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan termasuk perlunya bukti yang kuat dan sanksi yang kredibel.
- 4) Tujuan hukum : tujuan utama dari hukum pidana islam adalah untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif hukum pidana islam sering dibandingkan dengan sistem hukum pidana sekuler dan implementasinya dapat bervariasi diberbagai negara tergantung pada seberapa besar negara tersebut mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukumnya.

4. Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Perspektif hukum pidana indonesia merujuk pada cara pandang dan pendekatan dalam memahami, menerapkan dan mengembangkan hukum pidana di Indonesia ini mencakup berbagai aspek yang membentuk sistem hukum pidana termasuk prinsip, sumber hukum dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek kunci perspektif hukum pidana Indonesia.

1) Sumber hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : KUHP adalah Undang-undang utama yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman di Indonesia. KUHP mengatur berbagai kejahatan dan hukuman yang berlaku.
- b. Undang-Undang Khusus : selain KUHP ada berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti undang-undang tentang korupsi, narkoba dan terorisme.
- c. Peraturan Perundang-undangan : peraturan lain seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang dapat mempengaruhi penerapan hukum pidana.

2) Prinsip-prinsip hukum pidana

- a. Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*) : prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali jika ada undang-undang yang jelas sebelumnya mengaturnya.
- b. Asa kesalahan (*fault principle*) : seorang pelaku pidana hanya dapat dihukum jika terbukti memiliki kesalahan, baik berupa niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).
- c. Keadilan : hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana.
- d. Proporsionalitas : hukum yang dijatuhkan harus proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

3) Tujuan hukum pidana

- a. Pencegahan : mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman hukuman yang dapat mengurangi kemungkinan orang melakukan kejahatan.
- b. Rehabilitasi : mengupayakan perbaikan perilaku pelanggar hukum agar mereka dapat reintegrasi kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.
- c. Retribusi : memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan.
- d. Proteksi : melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan menjaga ketertiban umum.

4) Proses penegakan hukum

- a. Penyidikan : dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki tindak pidana.
- b. Penuntutan : dilakukan oleh kejaksaan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak dibawa ke pengadilan.
- c. Peradilan : proses pengadilan dimana kasus diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Dalam sistem ini hak-hak pelaku dan korban dilindungi dan prosedur hukum harus diikuti.
- d. Pelaksanaan hukuman : setelah keputusan pengadilan, hukuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Pendekatan dan revisi

- a. Pendekatan kritis : dalam perspektif hukum pidana Indonesia penting untuk terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap hukum pidana untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
- b. Integrasikan prinsip hak asasi manusia : mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Perspektif hukum pidana Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²¹

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan

²¹ Cst Kansil 2009, at al *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Jakarta h.385 .

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum setiap orang selalu mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku) yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa²²

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. “*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*” (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret artinya

²² Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT.Revika Aditama Bandung h.79-80.

pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²³

Dalam paradigma positivime definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan ke kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seeperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁴

²³ L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama Bandung h.82-83.

²⁴ M.Yahya Harahap 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta h.76.

2. Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) artinya orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens*

²⁵ Amir Ilyas 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta h.20

rea) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan dengan sengaja maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewi/haarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat

mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.²⁶

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :²⁷

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiris.

²⁶ Leden Marpaung 2011, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika Jakarta h.22.

²⁷ Andi Hamzah 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Artha Jaya Jakarta h.76-77.

Dalam pembahasan permasalahan tindak pidana zina diperlukan metode yang tepat sehingga dapat diketahui secara jelas permasalahannya. Selanjutnya pembahasan masalah dapat dilakukan lebih teratur dan dengan landasan hukum yang ada. Tulisan ini analisis yuridis perbandingan tindak pidana zina dari perspektif hukum pidana islam dan perspektif hukum positif Indonesia. Beberapa metode yang digunakan adalah

a. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, melalui studi literatur.

b. Studi literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.

c. Jenis dan sumber data

Sesuai metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif maka data-datanya diperoleh dari data yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

d. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur. Sehingga dalam hal ini penulis menuliskan hal yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana zina dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia.

e. Metode analisis data

Metode analisis data merupakan proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif metode yang menganalisis data yang meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Sedangkan kejadian tindak pidana zina yang terjadi dan diberikan baik melalui media cetak dan media elektronik penulis jadikan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Agar penulisan tesis ini tersusun dengan sistematis maka tiap topik permasalahan dibahas dan ditulis dengan terurut. Dari mulai pengertian judul, kajian hukum dan kejadian tindak pidananya, kajian permasalahan yang ada dan pembahasannya sampai akhirnya didapat kesimpulan.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan umum tentang perbandingan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak perzinahan, tinjauan umum tentang perzinahan dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang tindak pidana zina diatur dalam hukum pidana Islam dan Indonesia serta analisis yuridis perbandingan tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

1. Definisi perbandingan hukum

Istilah perbandingan hukum di berbagai bahasa asing terdapat berbagai macam istilah diantaranya *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Bahasa Inggris), *Vergleichende Rechtslehre* (Bahasa Belanda), *Droit Comparé* (Bahasa Prancis), *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende* (Bahasa Jerman)²⁸

Istilah perbandingan hukum di Indonesia ada yang menyebutkan dengan istilah hukum perbandingan pidana. Istilah hukum perbandingan pidana pernah digunakan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, tetapi saat ini jarang digunakan dan kurang populer. Salah satu alasan mungkin adalah kurangnya penjelasan yang memadai, baik dari segi etimologi maupun substansi ilmu hukumnya. Karena itu, istilah hukum perbandingan pidana tidak umum digunakan. Sebaliknya, istilah yang lebih dikenal di kalangan teoritikus hukum di Indonesia untuk merujuk pada konsep yang sama adalah perbandingan hukum pidana. Penggunaan istilah ini sejalan dengan istilah yang telah lama digunakan dalam bidang hukum perdata yaitu perbandingan hukum perdata.²⁹

Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat hukum atau asas-asas hukum juga bukan sebuah cabang hukum melainkan merupakan

²⁸ Sri Endah Wahyuningsih 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dalam Perspektif Religious Law System* (Cetakan II) UNISULLA Press h.1

²⁹ Romli Atmasasmita 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II Cikutra Baru Bandung h.7.

suatu teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menghadapi unsur hukum asing dalam sebuah masalah hukum.³⁰ Dalam pengertian ini perbandingan hukum digunakan sebagai cara pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan hukum tertentu. Teknik ini membantu dalam memahami bagaimana hukum asing dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks hukum yang berlaku.

Menurut pandangan W.L.G. Lemaire dalam bukunya *Het Recht in Indonesia*, perbandingan hukum dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan dan juga sebagai metode perbandingan. Dalam kerangka ini perbandingan hukum mencakup analisis isi dari kaidah-kaidah hukum, identifikasi persamaan dan perbedaannya, penyelidikan sebab-sebabnya serta pemeriksaan dasar-dasar kemasyarakatannya.³¹ Dalam konsep ini, perbandingan hukum tidak hanya sebagai alat atau metode untuk membandingkan hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi tetapi juga sebagai sebuah cabang ilmu yang melibatkan penelitian mendalam dan pemahaman tentang hukum tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa perbandingan hukum bukan hanya sekedar alat analisis tetapi juga merupakan bidang ilmu yang memiliki nilai penting dalam memahami hukum di berbagai konteks.

Pandangan Ole Lando yang menyatakan bahwa perbandingan hukum mencakup *analysis and comparison of the laws*.³² Sehingga dapat dipahami bahwa perbandingan hukum adalah bagian integral dari ilmu hukum. Dalam konteks ini perbandingan hukum tidak hanya melibatkan perbandingan antara hukum-hukum dari berbagai

³⁰ *Ibid* h.7

³¹ L.J Van Apeldoorn 1985, *Pengantar ilmu Hukum*, Terjemahan Soepomo, Pradjna Paramita, Jakarta h.9

³² Soerjono Soekanto 1979, *Perbandingan Hukum*, Alumni Bandung h.20.

negara atau yurisdiksi tetapi juga analisis mendalam terhadap hukum itu sendiri. Selaras dengan pendapat Soedarto yang menganggap bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum daripada hukum perbandingan.³³

2. Tujuan perbandingan hukum

Menurut pendapat Esin Ocuru dalam bukunya Sri Endah Wahyuningsih dijelaskan bahwa tujuan dari pada perbandingan hukum yaitu "*Comparative law is legal discipline at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal system, their essence and style looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc*"³⁴ Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka perbandingan hukum adalah disiplin hukum yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan serta mencari hubungan antara berbagai sistem hukum, esensi dan gaya mereka dengan memeriksa lembaga hukum dan konsep hukum yang dapat dibandingkan dan berusaha menentukan solusi untuk masalah tertentu dalam sistem-sistem ini dengan tujuan tertentu dalam pikiran seperti reformasi hukum, unifikasi dan sebagainya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Van Apeldoorn menjelaskan bahwa tujuan praktis dari studi perbandingan hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan melakukan pembaharuan dalam sistem hukum

³³ Romli Atmasasmita, *Op Cit* h.11

³⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Op Cit* h.7

nasional. Selain itu studi perbandingan hukum juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan pemikiran hukum kepada mereka yang bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan para hakim.³⁵ Sedangkan Menurut J.F.Nijboer, terdapat empat tujuan dalam mempelajari perbandingan hukum :³⁶

- a. Tujuan Ilmu Pengetahuan: ini mencakup aspek doktrin yuridis dan berbagai ilmu pengetahuan hukum pidana lainnya seperti kriminologi, sejarah hukum pidana, sosiologi dan antropologi dengan melakukan perbandingan dengan hukum di luar negeri.
- b. Tujuan Politik Hukum: ini mencakup usaha untuk menciptakan undang-undang yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, keputusan hakim yang lebih baik, meningkatkan kerjasama internasional serta mengembangkan kerjasama dalam hal hukum.
- c. Tujuan Praktis: ini melibatkan pembaruan, peningkatan kerjasama internasional serta menghasilkan ide-ide dan pandangan yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.
- d. Tujuan Didaktik: studi perbandingan hukum digunakan sebagai alat untuk pembelajaran, diskusi, perjalanan, membaca dan menulis dalam konteks ilmu hukum.

Keempat tujuan ini menunjukkan pentingnya studi perbandingan hukum dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ilmu pengetahuan, politik hukum, praktis,

³⁵ *Ibid* h.7

³⁶ Andi Hamzah 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta h.5-6.

dan pendidikan. Dalam konteks hukum pidana menurut pendapat S.R. Sianturi terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum pidana:³⁷

- a. Pemahaman terhadap hukum pidana sendiri: studi perbandingan hukum pidana memungkinkan kita untuk melihat dan merasakan kekuatan dan kelemahan dari hukum pidana kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini mungkin masih memiliki unsur-unsur dari masa penjajahan Belanda dan mungkin memerlukan pembaruan.
- b. Stimulasi ide perbaikan: melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan hukum pidana mungkin akan muncul gagasan-gagasan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Hal ini bisa melibatkan pembelajaran dari hukum pidana asing yang memiliki keunggulan tertentu dan kemudian menilai relevansinya dengan kebutuhan kita.
- c. Pengembangan cita rasa hukum dan wawasan: studi perbandingan hukum pidana juga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang jiwa hukum dalam konteks perbandingan dengan hukum pidana asing. Ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang hukum secara keseluruhan dan memperluas pandangan kita.
- d. Bahan untuk pembaharuan hukum: Pengetahuan yang diperoleh melalui studi perbandingan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperbarui hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan dasar yang lebih kuat dan informasi yang lebih mendalam.

³⁷ S.R Sianturi 1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta h.8-9.

Dengan demikian mempelajari perbandingan hukum pidana dapat membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum pidana kita, merangsang pemikiran inovatif untuk perbaikan, memperluas wawasan hukum dan mendukung proses pembaharuan hukum yang lebih baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi tindak pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mengacu pada konsep yang disebut *Strafbaarfeit*. Istilah ini mencerminkan ide dasar dalam bidang ilmu hukum, dihasilkan secara sadar untuk memberikan identifikasi khusus terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak terpisah dari detail konkrit dalam hukum pidana sehingga diperlukan definisi ilmiah yang jelas untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Mengenai istilah *starfbaarfeit* dalam bahasa belanda. Dalam konteks ini istilah tersebut dapat diurai sebagai berikut:³⁸

- a. *Straf* berarti pidana dan hukum yang mengacu pada sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dapat atau boleh dihukum.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung h.59

- c. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang merujuk pada tindakan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum.

Jadi *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda secara harfiah mengacu pada suatu perbuatan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum dan dapat atau boleh dihukum dengan sanksi atau pidana.³⁹

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana (*delict*). R.Abdoel Djamali menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana dan harus memenuhi unsur-unsur pidananya. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat diatribusikan kepada pelaku. Sementara itu Hari Saherodji menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum dilakukan dengan sengaja dan mengganggu ketertiban umum yang dapat dihukum oleh negara. Mengenai definisi tersebut lebih lengkapnya antara lain :

- a. Menurut R. Abdoel Djamali

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau jangkauan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undang lainnya.”⁴⁰

- b. Menurut Moeljatno

³⁹ Amir Ilyas 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta h.18

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op Cit* h.439.

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴¹

c. Menurut Simons

“Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan dapat disyaratkan kepada pelaku.”⁴²

d. Menurut Hari Saherodji

“Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :
1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu
2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3) Perbuatan yang diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang dapat dihukum oleh negara.”⁴³

Dari penjelasan mengenai definisi pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana, penulis mencoba menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman oleh negara dan seringkali melibatkan unsur kesengajaan. Tindak pidana juga dapat berupa perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu dan perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Meskipun definisinya dapat berbeda-beda intinya adalah bahwa tindak pidana melibatkan pelanggaran hukum yang dapat dihukum oleh negara.

2. Unsur-unsur tindak pidana

⁴¹ Moeljatno 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta h.54

⁴² C.S.T Kansil 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Sinar Grafika Jakarta h.106

⁴³R.Abdoel Djamali 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi PT.Raja Grafindo Persada Jakarta h.175.

Pada dasarnya dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya akan terdapat suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Setiap tindak pidana dalam KUHP dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi dua:⁴⁴

- a. Unsur objektif: ini mencakup perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghasilkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Poin utama di sini adalah perbuatan atau tindakan itu sendiri.
- b. Unsur subjektif: ini mencakup perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Unsur ini menekankan adanya pelaku yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Dengan kata lain untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, kita harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif (perbuatan yang melanggar hukum) dan subjektif (adanya pelaku yang tidak dikehendaki oleh undang-undang) dalam rumusan delik tersebut.

⁴⁴ *Ibid* h.75

Menurut pandangan dualistis yang dijelaskan oleh Vos, Pompe dan Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

a. Menurut Vos

Menurut Vos, *strafbaarfeit* atau tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia: ini mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang: unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Menurut Pompe

Pandangan Pompe mengenai tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum: ini mengindikasikan bahwa tindak pidana melibatkan perbuatan yang secara hukum dianggap melanggar norma atau aturan hukum.
- 2) Dilakukan dengan kesalahan: unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat diartibusikan kepadanya.

c. Menurut Moeljatno

⁴⁵ Soedarto 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Semarang h.42-43.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu 1) Perbuatan yang dilakukan manusia 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dalam ketiga pandangan tersebut unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian dan perbuatan tersebut harus diancam pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan ketiga pendapat tersebut ini memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci dalam memahami unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Soedarto untuk seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat-syarat pembedaan berikut:⁴⁶

- 1) Terdapat perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang.
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan pembeda.
- 3) Ada pelaku atau individu yang dapat ditemukan unsur kesalahannya.
- 4) Individu tersebut harus memiliki kapasitas hukum artinya dia bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa) tanpa adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian untuk seseorang dapat dipidana harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika

⁴⁶ *Ibid* h.50.

salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka individu tersebut tidak akan dijatuhi pidana atau dianggap bebas dari hukuman karena dianggap tidak melakukan tindakan kejahatan atau merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat hukum sebelum seseorang dapat dihukum secara sah.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁷ Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa dasar antara lain:⁴⁸

a. Pembagian dalam KUHP

Tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (buku II) : merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap lebih serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Contohnya adalah pembunuhan. pelanggaran (buku III) : merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap kurang serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih ringan. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas.⁴⁹

b. Cara Merumuskannya

⁴⁷Barda Nawawi Arief 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung h.56

⁴⁸ Moeljatno, *Op Cit* h.97-130

⁴⁹ C.S.T Kansil, *Op Cit* h.41.

Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil (*formeel delicten*): merumuskan larangan sebagai melakukan perbuatan tertentu misalnya pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana materil (*materil delicten*): fokus pada akibat yang dilarang dan siapa yang menimbulkan akibat tersebut yang akan dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat Dari Bentuk Kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahan tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja contohnya adalah pembunuhan (pasal 338 KUHP) atau melukai orang lain (pasal 354 KUHP). Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa niat jahat tetapi ada kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelaku contohnya adalah pasal 359 KUHP yang mengatur tentang menyebabkan kematian orang.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Sedangkan berdasarkan macam-macam perbuatan tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif melibatkan perbuatan aktif yang mewujudkannya dengan gerakan tubuh orang yang berbuat contohnya adalah pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP) sedangkan tindak pidana pasif dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Tindak pidana murni: ini adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya memiliki unsur perbuatan yang bersifat pasif contohnya dapat ditemukan dalam pasal 224 pasal 304 dan pasal 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni: ini adalah tindak pidana yang pada dasarnya memiliki unsur perbuatan positif tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif. Tindak pidana ini mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan tanpa melakukan perbuatan aktif contohnya terdapat dalam pasal 338 KUHP dimana seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Dengan kata lain, tindak pidana pasif mengacu pada perbuatan yang bersifat pasif atau tidak aktif dan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya yang murni atau tidak murni sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku.

e. Berdasarkan Durasinya

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan durasinya:

- 1) Tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*)

Tindak pidana jenis ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya atau terwujudnya perbuatan pidana terjadi dalam waktu seketika atau dalam waktu singkat. Misalnya ketika perbuatan tersebut selesai maka tindak pidana dianggap selesai secara sempurna. contoh tindak pidana seperti ini adalah pencurian, di mana pencuri mencuri sesuatu dan begitu perbuatan mencuri selesai tindak pidana dianggap terjadi dalam waktu seketika.

2) Tindak pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana jenis ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana tersebut berlangsung lama setelah perbuatan pidana dilakukan. Dalam kata lain setelah perbuatan awal terjadi, tindak pidana masih terus berlangsung Contohnya adalah penganiayaan yang berkelanjutan di mana pelaku terus-menerus melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dalam periode waktu yang lama.

Dengan pengelompokan ini, hukum dapat membedakan antara tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat dan tindak pidana yang memiliki durasi yang lebih lama. Hal ini penting untuk menentukan unsur waktu yang relevan dalam pengadilan dan pemahaman hukum pidana.

f. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cakupannya

1) Tindak pidana umum

Tindak pidana umum adalah semua jenis tindak pidana yang termasuk dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Dalam KUHP tindak pidana umum terbagi menjadi dua buku, yaitu Buku II yang berisi tentang Kejahatan dan Buku III yang berisi tentang Pelanggaran. Tindak pidana umum mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum pidana yang berlaku secara umum di masyarakat.

2) Tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus adalah semua jenis tindak pidana yang berada di luar cakupan KUHP atau kodifikasi hukum pidana materiil. Tindak pidana khusus mencakup tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain selain KUHP. Biasanya tindak pidana khusus dibentuk untuk mengatasi atau mengatur aspek hukum pidana tertentu yang tidak dicakup oleh KUHP.

Dengan pemisahan ini tindak pidana umum adalah tindak pidana yang telah diatur secara umum dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain yang memiliki lingkup atau tujuan tertentu di luar cakupan KUHP.

g. Berdasarkan Faktor Pemberat dan Peringan

Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis delik atau pelanggaran yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti pemberatan hukuman, pengurangan hukuman atau sederhananya tindak pidana. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tiga jenis delik yang anda sebutkan:

1) Delik yang ada pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya adalah jenis delik di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat menjadi lebih berat karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat pelanggaran tersebut lebih serius. Contohnya adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau mati seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP) dan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)

2) Delik yang ancaman pidananya diperingan

Jenis delik ini mengacu pada tindak pidana dimana ancaman pidana dapat dikurangi atau diperingankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP), Dalam hal ini ancaman pidana dapat menjadi lebih ringan jika pelaku tindak pidana memiliki hubungan keluarga dengan korban.

3) Delik sederhana

Delik sederhana adalah jenis delik yang tidak melibatkan faktor-faktor pemberatan atau pengurangan hukuman yang signifikan. Contohnya adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP), Delik sederhana cenderung memiliki hukuman yang lebih standar dan tidak ada faktor-faktor tambahan yang signifikan yang mempengaruhi tingkat keberatan hukuman.

Pemahaman mengenai jenis-jenis delik ini penting dalam hukum pidana untuk menentukan tingkat keberatan hukuman yang sesuai dengan tingkat seriusnya tindak pidana dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya

h. Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)* yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

i. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dan Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis delik berdasarkan berapa kali perbuatan diperlukan agar terjadi pelanggaran hukum, yaitu:

a) Tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige Delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah jenis delik di mana pelanggaran hukum terjadi karena satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sekali saja. Dalam hal ini satu tindakan atau perbuatan sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum. Contohnya adalah Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penadahan. Dalam kasus ini tindak pidana penadahan terjadi saat seseorang melakukan tindakan penadahan barang hasil kejahatan.

b) Tindak pidana berangkai (*Samengestelde Delicten*)

Tindak pidana berangkai adalah jenis delik yang terdiri dari beberapa perbuatan atau tindakan yang saling terkait. Dalam hal ini pelanggaran hukum terjadi karena

serangkaian perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau berurutan. Contohnya adalah Pasal 481 KUHP yang mengatur tentang kebiasaan menyimpan barang-barang curian. Delik ini juga disebut sebagai delik kebiasaan (*gewoonte delicten*), di mana seseorang melakukan tindakan yang serupa secara berulang kali seperti menyimpan barang hasil kejahatan secara teratur.

Pemahaman mengenai jenis delik ini penting dalam hukum pidana karena dapat mempengaruhi cara penanganan hukum terhadap suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Dalam tindak pidana tunggal satu perbuatan saja sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum sedangkan dalam tindak pidana berangkai, diperlukan serangkaian perbuatan yang saling terkait untuk membentuk pelanggaran hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

1. Definisi zina menurut KUHP

Zina menurut KUHP yaitu pasal 284 merupakan hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum terikat perkawinan yang sah. Istilah persetubuhan disini menurut yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan, menurut R. Soesilo merupakan bertemunya antara kelamin laki-laki dengan lawan jenis yang dapat memproduksi janin.⁵⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa zina merupakan perbuatan dimana terdapat kedua jenis kelamin lawan jenis yang disatukan yang dapat menimbulkan lahirnya janin pada organ reproduksi perempuan.

⁵⁰ R. Soesilo 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor h.181.

Bisa dikatakan juga bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. "Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak."⁵¹

2. Unsur-unsur zina menurut KUHP

Suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu tindak pidana harus diberi pengertian yang jelas. Dari pengertian atau definisi yang jelas dapat ditentukan unsur suatu tindak pidana. Berdasarkan hukum positif Indonesia delik zina dibedakan ke dalam dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur obyektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan KUHP pasal 284, delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Dilakukan dengan perempuan bukan istri, atau laki-laki bukan suami. (c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela. (d) Oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jika salah satu tidak terikat perkawinan yang sah maka dia tidak divonis melakukan perbuatan zina tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan diberi sanksi yang sama dengan pasangannya yang terikat perkawinan. Jika kedua pelaku

⁵¹ Pokrol 2008, "Pelanggaran Pasal 284" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284-cl6584/diakses> tanggal 21 Oktober 2023 pkl 11.14.

tidak terikat perkawinan yang sah maka keduanya tidak dapat dipidana menggunakan pasal 284 KUHP.⁵²

3. Kriteria perzinahan menurut KUHP

Perbuatan zina atau mukah pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 febuari 1912

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perikawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

Selain itu menurut pasal 287 KUHP seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa

⁵² Raka Marhaendra 2022, *Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang h.33

perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan diluar pernikahan tersebut memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun.

Perempuan yang kondisinya seperti telah disebutkan yaitu dalam kondisi pingsan, tidak berdaya atau belum berumur 15 (lima belas) tahun yang disetubuhi diluar perkawinan oleh seorang laki-laki maka KUHP, RUU-KUHP 2008 dan KUHP Belanda menemukan larangan yang sama meskipun hukumnya berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat di masukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

- a. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain atau
- b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan atau
- c. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya atau

- d. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun atau
- e. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

D. Tinjauan Umum Tentang Perzinahan Dalam Perspektif Islam

1. Definisi zina

Asal kata zina dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *zana-yazni-zinan*. Dalam konteks hukum Islam, zina merujuk kepada hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan menurut hukum syariah. Hubungan seksual tersebut terjadi tanpa disertai unsur keraguan artinya kedua pihak terlibat dalam hubungan seksual dengan sadar dan tanpa kebingungan atau paksaan.⁵³

Dalam hukum Islam, perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma agama dan hukum. Hukuman bagi pelaku zina dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang berlaku di berbagai negara dan mazhab hukum Islam tertentu. Beberapa negara menerapkan hukuman berat termasuk hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku zina.

⁵³ Sylvia Yudhira Graphic Design 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta h.153.

Larangan zina sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut, terakomodir secara tegas dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk" (Al-Isra: 32)

Penting untuk dicatat bahwa definisi dan hukuman terkait zina dapat berbeda-beda dalam berbagai konteks dan mazhab hukum Islam. Dibawah ini akan penulis kemukakan empat definisi menurut mazhab, yaitu:⁵⁴

a. Mazhab Malikiyah

Mazhab ini menekankan bahwa zina adalah persetujuan yang disepakati dengan kesengajaan dan hanya dianggap zina jika terjadi hubungan seksual yang mencakup percumbuhan. Ini juga menggarisbawahi bahwa perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah baligh (*akil baligh*).

b. Mazhab Hanafiah

Mazhab Hanafi mengkategorikan zina sebagai hubungan seksual yang haram yang terjadi di luar pernikahan, khususnya dengan seorang wanita yang bukan milik laki-laki tersebut dan tidak ada keraguan (*syubhat*) dalam status kepemilikan tersebut. Mazhab Hanafi juga menyoroti bahwa zina tetap dianggap dosa bahkan jika dilakukan oleh individu sesama jenis.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich 2005, *Hukum Pidana Islam* Cetakan ke 1, Sinar Grafika Jakarta h.6-7.

c) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa zina terjadi saat zakar (alat kelamin laki-laki) dimasukkan ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa syubhat dan menimbulkan syahwat. Syafi'i juga menyoroti pentingnya syahwat dalam definisi zina.

d) Mazhab Hambaliyah

Mazhab Hambaliyah menambahkan bahwa zina dapat terjadi baik dengan kemaluan maupun dubur, menjelaskan bahwa tindakan seksual yang melibatkan bagian tubuh mana pun yang diharamkan adalah zina

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina)

2. Unsur-unsur zina dalam Islam

Tindak pidana perzinahan (zina) dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi hukum Islam dapat berbeda-beda antara berbagai mazhab dan otoritas hukum Islam. Unsur-unsur yang anda sebutkan adalah umumnya diterima dalam banyak pandangan hukum Islam terutama dalam mazhab-mazhab Sunni. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut banyak pandangan hukum Islam.⁵⁵

⁵⁵ Zainuddin Ali 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta h.35.

a. Adanya persetubuhan (*Sexual Intercourse*)

Tindak perzinahan mengharuskan adanya persetubuhan (hubungan seksual) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Ini berarti hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela dan dengan kesadaran antara pria dan wanita yang bukan mahram (tidak ada hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan di antara mereka).

b. Tidak ada unsur paksaan

Tindak perzinahan hanya dianggap sebagai zina jika dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Jika ada unsur paksaan dalam tindakan seksual itu tidak akan dianggap sebagai zina tetapi sebagai tindak pidana lainnya seperti pemerkosaan.

3. Jenis-jenis zina dan sanksi dalam Islam

Hukuman perzinahan dalam hukum Islam dapat bervariasi berdasarkan jenis zina yang dilakukan, dan tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti status perkawinan pelaku. Berikut adalah beberapa jenis zina dan hukuman yang dapat dijatuhkan berdasarkan hukum Islam.

a. Zina Muhsan

Ini mengacu pada perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah (sudah dalam ikatan pernikahan yang sah) dan berzina dengan selain pasangan yang sah. Hukuman bagi zina muhsan menurut berbagai pandangan ulama bisa berbeda-beda. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukumannya adalah rajam sampai mati (batu sampai mati) yang artinya pelaku dihukum mati dengan dilempari batu oleh

masyarakat sebagai bentuk hukuman fisik. Namun ada juga pendapat yang menggabungkan hukuman rajam dengan hukuman dera seratus kali. Ada juga pendapat yang hanya menerapkan hukuman rajam tanpa dera. Adapun syarat-syarat pemberian hukuman zina muhsan antara lain:⁵⁶

1) Mukallaf

Artinya pelaku harus berakal waras dan telah mencapai *akil baligh* (usia kematangan agama). Ini berarti mereka memiliki pengetahuan dan pengertian tentang dosa zina.

2) Merdeka

Artinya pelaku harus merdeka (bukan budak). Hukuman zina tidak dikenakan pada budak.

3) Pernah Menikah

Artinya pelaku harus pernah menikah secara sah dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah ketika berzina. Ini mengacu pada pezina yang berzina dengan selain pasangan yang sah.

b. Zina Ghairu Muhsan

⁵⁶ A.Djazuli 2000, *Fiqh Jinayah*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta h.38.

Ini mengacu pada perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.⁵⁷ "Hukuman zina ghairu muhsan dapat kita ketahui sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS al-Nur Ayat 2.

Artinya "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing- masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (QS al-Nur 2).

c. Homo seksual Musahaqah

Dalam banyak pandangan hukum Islam, homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran syariah. Hukuman yang dapat dijatuhkan untuk homoseksualitas juga dapat berbeda-beda mulai dari dera hingga hukuman yang lebih berat. Tentang hukuman bagi homoseksualitas memang terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dan mazhab-mazhab hukum Islam. Perbedaan ini muncul karena interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan masalah ini serta perbedaan dalam konteks sosial dan budaya di berbagai masyarakat Islam.

Sebagian ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hukuman bagi homoseksualitas seharusnya sama dengan hukuman bagi zina (perzinahan) antara lawan jenis. Mereka mengacu pada ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan zina dan memandang homoseksualitas sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sama. Salali satu dasar keharaman homoseksualitas yang sering dikutip adalah ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti QS. Al-

⁵⁷ Sulaiman Rasid 2010, *Fikih Islam*, Sinar Baru Algensindo Bandung h.436.

A'raf (7) 80-81 yang menggambarkan kisah kaum Nabi Luth (Lot) dan hukuman yang diterima mereka karena perilaku homoseksual.⁵⁸

Sedangkan hukuman untuk zina ini adalah bunuh tanpa memperhatikan muhsan maupun tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah al-Khuza'i berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (*homosex*), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya"

Menurut riwayat khulafah bahwasanya Imam Abu Bakar dan Imam Ali berpendapat bahwasanya hukuman untuk homo adalah dibunuh dengan pedang kemudian dibakar sedangkan Imam Umar dan Imam Utsman adalah dijauhi benda-benda yang berat sampai tewas.⁵⁹ Oleh karena itu hukuman pelaku homo mendapatkan laknat di hukum bunuh baik yang jadi subjek maupun objek.

d. Lesbian

Pandangan tentang lesbianisme dan hukumannya dalam hukum Islam menurut pandangan Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa lesbianisme dapat dikenai hukuman ta'zir yang berarti hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya.

⁵⁸ *Ibid* h.38.

⁵⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz IV (t.tp:Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M.h.464 Lihat juga Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak, al jami al-Kabir Sunan al-Timizi, Juz III (Beirut: Dar al-Garb al-Islami 1998 M) h.109, Lihat juga Ibu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibu Majah, Juz II (t.tp: Dar Ihya"al-Kutub al Arabiyah t.th) h.856.

Lesbianisme merujuk pada hubungan seksual antara dua wanita. Beberapa ulama mungkin menganggap lesbianisme sebagai tindakan yang berdosa tetapi pandangan tentang sejauh mana hukuman seharusnya diberikan bisa bervariasi (bisa ringan bisa berat).⁶⁰

e. Pemerksaan

Dampak yang sangat serius dari perilaku pemerksaan, yang mencakup perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri, dan hina bagi para korban. Dalam konteks Islam, pemerksaan dan perzinahan adalah tindakan yang sangat dikecam dan hukum Islam melarang keduanya dengan tegas. Pandangan Islam tentang pemerksaan adalah bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak dan martabat individu dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mendorong untuk memberikan keadilan kepada korban pemerksaan.

Sementara itu dalam hukum Islam para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran atau Hadis) bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan perzinahan (zina) dalam keadaan yang tidak terhindarkan atau sebagai tindakan darurat. Alasan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam, di mana individu tidak harus dikenai hukuman atas tindakan yang dilakukan secara paksa atau dalam keadaan

⁶⁰ M.Ali Hasan 1995, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Rajawali Press Jakarta h.66-67

darurat.⁶¹ Dijelaskan dalam Al-Quran yaitu QS Al- Baqarah (2): 173, dalam konteks ini dan mengandung prinsip-prinsip keringanan dalam situasi darurat:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Baqarah, 173).

Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan diperbincangkan dalam *fiqh jinayah* sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang di paksa dari jeratan hukum.

4. Kriteria perzinahan menurut Islam

Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex) dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruaan (syubhat) dalam perbuatan seks. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang

⁶¹ Yatimin 2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Cetakan ke 1 Amzah Jakarta h.1006.

sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.⁶² Oleh karena itu hikmah disyariatkannya hukuman ta'zir bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had yakni hukuman merupakan penghapus dosa.

Tidak semua orang yang berzina dihukum rajam atau cambuk, hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu saja yang dijatuhi hukuman itu. Bila salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban menjalankan hukuman atas pelaku zina.

a. Sudah baligh

Hanya pelaku zina yang sudah cukup usia (baligh) saja yang dihukum, apabila zina itu dilakukan oleh anak laki-laki yang baligh karena belum keluar mani maka tidak dijatuhi hukuman hudud.

Demikian pula bila seorang wanita yang belum haid melakukan tindakan zina maka tidak wajib dijatuhi hukum hudud atasnya.

b. Berakal

Hanya pelaku zina yang berakal waras saja yang dijatuhi hukum hudud sedangkan orang yang kurang waras akalnya tidak dijatuhi hukum hudud. Seorang wanita yang gila bila diajak berzina oleh orang waras maka yang dihukum hudud hanyalah yang waras saja sedangkan yang gila tidak dihukum hudud demikian juga sebaliknya.

Pendeknya hukum hudud tidak berlaku buat orang yang kurang akalnya atau tidak sama sekali berakal. Tetapi orang yang waras sengaja minum khamar agar mabuk, bila

⁶² Zainuddin Ali 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta h.35.

saat mabuk itu dia berzina tidak dianggap kurang waras, meski kenyataannya demikian. Dia dianggap sebagai orang yang sehat akalnya sehingga orang yang sehat mabuk lalu berzina, maka dia tetap dijatuhi hukum hudud.

c. Muslim

Hanya pelaku zina yang beragama islam saja yang dijatuhi hukum hudud. Karena keislaman pelaku zina disyaratkan dalam masalah hukum ini. Adapun bila seorang laki-laki non-muslim berzina dengan wanita muslimah maka yang laki-laki tidak dihukum hudud sedang yang muslimah di hukum hudud. Laki-laki non-muslim itu tidak dihukum hudud namun hanya di hukum ta'zir.

Sedangkan keduanya bukan muslim maka keduanya tidak dihukum hudud tetapi dihukum ta'zir sesuai dengan pandangan hakim sebagai pelajaran bagi keduanya.

Namun jumbuh ulama mengatakan bahwa seorang kafir yang berzina dihukum hudud.

d. Tidak Terpaksa

Perbuatan zina yang wajib di jatuhi hukum hudud hanyalah bila zina itu dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Seorang yang dipaksa berzina dengan ancaman yang membahayakan seperti diperkosa atau mengalami kekerasan seksual maka tidak dijatuhi hukum hudud.

e. Dengan Manusia

Hanya perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia dengan manusia saja yang dijatuhi hukum hudud sedangkan bila zina itu dilakukan seorang manusia dengan

hewan maka pelakunya dihukum dengan ta'zir bukan dengan hudud.

Sedangkan hukum hewan yang disetubuhi itu tetap halal dan dagingnya boleh dimakan. Namun Al-Hanabilah menyatakan bahwa bila perbuatan itu disaksikan oleh minimal 2 orang maka hewan itu dibunuh, pelakunya diwajibkan membayar harga hewan itu tapi dagingnya tidak halal dimakan.

f. Mampu Melakukan Hubungan Seksual

Orang yang secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual misalnya anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya tidak bisa melakukan zina. Bila laki-laki bersetubuh dengan wanita di bawah umur tidak dihukum hudud. Begitu juga bila seorang wanita dewasa bersetubuh dengan anak kecil yang belum baligh.

g. Tidak Syubhat

Zina yang mewajibkan hukum hudud adalah zina yang dilakukan dengan jelas bukan kesalahan yang tidak disengaja atau mengandungsyubhat. Seperti bila seorang menyangka wanita yang disetubuhinya adalah istrinya tapi ternyata bukan, ini adalah pendapat jumhur ulama.

Mungkin hal itu jarang terjadi tetapi di mungkinkan terjadinya, karena itulah para ulama menegaskan bahwa orang yang mengira seorang wanita sebagai istrinya lalu melakukan hubungan seksual kemudian akhirnya ketahuan bahwa ternyata wanita itu bukan istrinya maka hal itu tidak termasuk zina yang mewajibkan hukum hudud.

Namun imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan tetap harus dihukum hudud.

h. Tahu Ancaman Hukum

Pelakunya adalah orang yang mengerti dan tahu bahwa ancaman hukuman zina adalah hudud yaitu rajam atau cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.


Sehingga bila pelakunya mengaku bahwa dia tidak tahu ancaman hukuman zina maka para ulama berbeda pendapat.

i. Pasangannya Bukan Kafir Harbi

Seorang yang berzina dengan wanita yang statusnya kafir harbi tidak dijatuhi hukum hudud. Wanita yang kafir harbi dalam kasus tertentu statusnya sebagai tawanan atau budak, yang dalam kondisi tertentu dihalalkan untuk menyetubuhinya.

j. Pasangannya Masih Hidup

Bila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan mayat wanita maka perbuatan zina tidak dijatuhi hukum hudud sebab syarat jatuhnya hukum hudud itu adalah bahwa wanita yang dizinai adalah wanita yang masih hidup atau bernyawa. Sedangkan menyetubuhi mayat memiliki hukum tersendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Zina Diatur Dalam Hukum Pidana Islam.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya dan beragama, apapun budaya dan agamanya masyarakat Indonesia menempatkan perbuatan zina sebagai perbuatan haram yang harus dihindari.

Perbuatan haram menjadi sebuah tindak pidana ketika dikategorikan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran, perbuatan zina dengan panca indera zina al laman tidak dapat diberi sanksi karena tidak belum dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran.

Meskipun zina al laman tidak dapat diberi sanksi bukan berarti tidak dilarang selain menjadi perbuatan yang dibenci Allah SWT ternyata zina juga menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat.

Sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya kiamat yaitu ilmu akan diangkat. Munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman keras (khamar) dijadikan minuman. Orang laki-laki banyak yang pergi (meninggal) atau jumlahnya sedikit, tinggal para wanita sehingga keadaannya bagi 50 orang wanita untuk seorang laki-laki (banyak wanita dari pada laki-laki) (HR Bukhari dan Muslim)⁶³

Salah satu bentuk iman kepada Allah adalah dengan menjauhi larangan-laranganNya termasuk berzina artinya orang yang berzina sama saja tidak beriman kepada Allah karena tidak peduli dengan dosa yang akan diduplikannya.

⁶³ Husein Bahresj, *Hadish Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim*, Karya Utama Surabaya h.14.

Hubungan seksual antara seorang lelaki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam perkawinan merupakan zina yang dapat dipidana. Dengan batasan ini yang dikategorikan tindak pidana (jinayah) adalah zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

Pelaku zina muhsan (perzina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahi) dapat dikenakan sanksi rajam sampai mati. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim dinyatakan sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: “seorang lelaki muslim datang kepada Rasulullah SAW dalam masjid dan memanggilnya, ya Rasulullah sesungguhnya aku telah berbuat zina maka Rasulullah berpaling dari lelaki itu dan beliau menjauh kearah depan, lelaki itu berkata ya Rasulullah sesungguhnya aku telah berbuat zina.” Rasulullah berpaling dari lelaki itu dan lelaki itu mengulangnya sampai empat kali ketika lelaki itu telah mempersaksikan dengan empat persaksian Rasulullah memanggilnya dan sabdanya : “apakah engkau gila?” jawabnya: “tidak”. Tanya Rasulullah apakah engkau sudah pernah kawin?” jawabnya: “sudah” Rasulullah bersabda: “bawalah oleh kalian lelaki ini dan rajamlah ia.”⁶⁴

Pelaku ghairu muhsan (pezina yang belum menikah) dapat dikenakan sanksi dijilid (dera) seratus kali dan dibuang selama setahun, sebagaimana disebutkan dalam hadits H.R. Muslim.

Dari Ubadah bin Shamith R.A ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Ambillah dariku, ambilah dariku. Sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi orang-orang perempuan, pemuda remaja merdeka berbuat zina dengan pemudi harus dijilid 100 kali dan dibuang selama setahun. Duda berbuat zina dengan janda harus dijilid 100 kali dan dirajam”⁶⁵.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan sebagaimana firman Allah QS al-nur/24:2

⁶⁴ Al Hafizh Bin Hajar Al’Asqalani 1989, *Tarjamah Bulughul Maram*, Wicaksana Semarang h.734

⁶⁵ *Ibid* h.733.

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ○ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

Pezina perempuan dari pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sbagaian orang-orang mukmin.⁶⁶

Dengan sanksi yang sangat berat maka ada batasan seseorang dikatakan melakukan zina muhsan syarat pemberian sanksi atas hukuman muhsan antara lain:

1. Mukallaf, pelaku berakal waras dan dewasa (balight) apabila pelaku terganggu jiwanya idak dapat dianggap zina.
2. Merdeka, pelaku dalam keadaan tidak dalam keadaan dipaksa apabila pelaku adalah seorang budak maka tidak dapat dikenakan sanksi.
3. Pernah menikah, pelaku pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

Seorang pelaku zina dapat diketahui dari pengaduan untuk menghindari adanya pengaduan atau tuduhan palsu diberlakukan sanksi bagi penuduh qadzaq sebagaimana ditegaskan dalam QS an-nur/24:4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ
 الْفَاسِقُونَ

Terjemahan:

⁶⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI h.279.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya mereka itulah orang-orang yang fasik.⁶⁷

Hukuman bagi qadzaf dialami oleh Hasan, Misthah dan Hamnah, ketiga orang tersebut menuduh A'isah berbuat zina dan tidak terbukti.

Dari A'isah R.A ia berkata ;”ketika ayat pembebesanku dari kekejian turun, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar menyampaikan turunnya ayat tersebut dan membaca Al-Qur'an. Ketika beliau turun dari mimbar beliau memerintah dua orang lelaki dan seorang perempuan agar dipukul karena had” (H.R Ahmad dan Imam empat. Imam Bukhori memberi isyarat pada hadits ini.⁶⁸

Selain zina muhsan dan zina ghairu muhsan, zina yang disebabkan kelainan atau penyimpangan seksual juga dapat dikenakan sanksi. Homo seksual pertama dilakukan kaum nabi Luth sebagaimana ditegaskan dalam QS al-A raf/7:80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ٨٠

Terjemahan:

Dan (kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya “mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (didunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.⁶⁹

Sedangkan hukuman atau sanksi untuk zina ini (homoseksual) adalah dibunuh tanpa memperhatikan muhsan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuh lah pelaku dan yang diperlakukan.”

⁶⁷ *Ibid* h.279.

⁶⁸ Al Hafizh Bin Hajar Al'Asqalani, *Op Cit* h.745

⁶⁹ *Ibid* h.128.

Hubungan seksual sesama jenis juga dapat dilakukan wanita (lesbian) dengan pertimbangan perlakuan seksual yang berbeda dengan homoseksual, sanksi hukum bagi pelaku lesbian lebih ringan. Menurut Sayyid Sabiq pelaku lesbian diberi sanksi ta'zir (hukuman yang menjerakan), bentuk dan keputusannya diserahkan kepada pengadilan.

Berakhirnya pemerintahan orde baru yang sentralistik (pemerintahan terpusat) selanjutnya berganti pemerintahan era reformasi memberikan banyak wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tertuang dalam UU No 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No 32 tahun 2004.

Selain otonomi daerah, pemerintah pusat mengeluarkan UU No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk memberlakukan hukum syariat islam. Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum islam sebagai kewajiban pemerintah daerah istimewa aceh.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana islam yang disebut juga hukum jinayat. Undan-undang yang menerapkannya disebut Qanun (norma hukum islam) Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Dengan otonomi khusus pemerintah provinsi Aceh mengeluarkan Qanun (perundang-undangan sejenis peraturan daerah) No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (hukum pidana islam).

Beberapa pelanggaran yang dianut menurut hukum pidana islam meliputi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan diluar hubungan nikah dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda atau kurungan, hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh

Menurut Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁷⁰

Sanksi hukum bagi pelaku zina telah diatur dalam *Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat* yaitu pasal 33 sampai 36 sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan “uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan “uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua

⁷⁰ Mardani 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group Jakarta h.121-122.

puluh) gram emas murni atau “uqubat ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan

- 3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan “uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan..

Pasal 34

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan “uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya selain diancam dengan uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil diluar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Menurut Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat bahwa yang dimaksud dengan qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 empat orang saksi.⁷¹

Sebelum pelaku zina dikenai sanksi terlebih dahulu dilakukan pembuktian atas qadzaf. Apabila qadzaf tidak terbukti maka orang yang melakukan qadzaf dapat dikenai sanksi hukum dan tertuduh pelaku zina dapat dinyatakan bebas.

Untuk menghindari fitnah atau tuduhan terhadap seseorang melakukan zina ada sanksi hukum bagi pelaku qadzaf. Hal ini telah diatur dalam Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu pasal 57 sampai 62 tentang penuduh atau qadzaf sebagai berikut:

Pasal 57

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan qadzaf diancam dengan uqubat hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan uqubat ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan

Pasal 58

⁷¹ *Ibid* h.132-133.

- 1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan uqubat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 40 (empat puluh) gram emas murni
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh
- 3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari maka uqubat restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan zina dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- 1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan didepan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali
- 2) Pada sumpah 1 (pertama) sampai dengan ke 4 (empat) penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan zina
- 3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah didunia dan diakhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya

- 4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah didunia dan diakhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya

Pasal 61

- 1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar
- 2) Pada sumpah 1 (pertama) sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini
- 3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan uqubat zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1)
- 4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi uqubat qadzaf
- 5) Apabila suami dan istri saling bersumpah keduanya dibebaskan dari uqubat hudud melakukan jarimah zina atau qadzaf

Pasal 62

- 1) Suami dan istri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (5) akan dikenakan uqubat ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya
- 2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah
- 3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan istri atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah
- 4) Suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan qadzaf

Hukum pidana jinayat zina dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 dibatasi pada pelaku (pasal 33 sampai dengan pasal 36) dan penuduh atau qadzaf (pasal 57 sampai dengan pasal 62). Sedangkan khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, pelecehan seksual, Liwath, Musahaqah dan pemerkosaan diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Dalam tulisan ini hanya dibahas pasal perzinahan dan yang berhubungan dengan perzinahan (pasal qadzaf)

B. Tindak Pidana Zina diatur dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada dasarnya setiap manusia ingin berlaku baik dan benar bagi dirinya maupun sesame. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama, ingin kehidupan yang damai. Tidak satupun suku dan agama yang dapat menerima suatu tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan zina.

Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan nafsunya memungkinkan yang bersangkutan berperilaku menyimpang dari nilai luhur kesukuan, budaya dan agamanya.

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia hanya dengan handphone di tangan kita dapat mencari berbagai informasi dan hiburan. kemajuan teknologi membuat dunia ini terasa tanpa batas kita dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi dan hiburan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Kita juga dapat memperoleh informasi dan hiburan yang berdampak buruk, mengubah perilaku. Kemajuan teknologi dapat menjadi salah satu faktor timbulnya tindak kejahatann termasuk kejahatan zina.

Kejahatan apapun tentu menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Negara wajib mengambil peran demi terciptanya keamanan dan keadilan, dengan wewenang yang dimiliki lembaga eksekutif dan legislatif dapat membuat undang-undang yang mengatur dalam penanganan tindak kejahatan atau pidana.

Undang-undang dibuat dengan memperhatikan prinsip keadilan untuk semua artinya keadilan berpihak kepada semua yang berperkara (pelaku, korban, saksi).

Jika bagian inti delik (*delictsbestabdelen*) yang tercantum dalam dakwaan tidak terbukti putusan adalah bebas (*vrijspraak*). Jika dapat dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya bahwa tidak ada unsur melawan hukum (ada dasar pembenar) maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Begitu pula jika dia dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak tercela atau tidak disesalkan (ada dasar pemaaf) maka putusannya juga dari segala tuntutan hukum. Jika ada dasar pembenar atau ada dasar pemaaf, lalu diputus bebas, maka itulah yang disebut oleh doktrin sebagai bebas tidak murni (*niet zuivera vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*verkapte onslag van rechtsvervolging*). Sebaliknya juga mungkin terjadi yaitu diputus

lepas dari segala tuntutan hukum yang seharusnya diputus bebas ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum tidak murni atau bebas terselubung.⁷²

Bagi pihak yang tidak menerima atau keberatan atas putusan hakim dapat mengajukan kasasi.

Tindak pidana zina dalam KUHP diatur dalam pasal 284 sampai dengan pasal 288 sebagai berikut:

Pasal 284 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan ke 1 a seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. b seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. ke 2 a seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah. b seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁷³

Dalam pasal 284 ayat (1) butir 1 a, jika seorang laki-laki yang tidak tunduk pada pasal 27 BW (seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan berarti dapat dipidana, tunduk pada hukum adat atau hukum islam, maka dia tidak dapat dipidana karena orang islam dibolehkan poligami. Dengan demikian laki-laki tersebut tidak dapat dikatakan melakukan zina (mukah) “istilah perzinahan bersifat umum artinya semua hubungan diluar nikah adalah perzinahan tetapi belum tentu ber mukah.⁷⁴

Pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang absolut artinya pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

⁷² Andi Hamzah 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta h.5.

⁷³ Moeljatno 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara Jakarta h.104.

⁷⁴ Andi Hamzah *Op.Cit* h.169.

Pengaduan dimaksud tetap dapat dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa di muka persidangan jika perkaranya sudah dilimpahkan jaksa ke pengadilan maka pencabutan pengaduan tidak bisa menghentikan perkara. Pelaku mendapat sanksi hukum jika tindak pidana zina yang dilakukan terbukti dalam persidangan.

Tindak pidana zina dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, diancam dengan pidana yang lebih berat sebagaimana dinyatakan dalam “pasal 285 barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”⁷⁵

Pasal 285 KUHP ini juga merupakan pasal kekerasan sehingga berhubungan (*juncto*) pasal 170 ayat (2) butir 3

Tindak pidana zina dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya “pasal 286 barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁷⁶

Dalam keadaan pingsan atau tidak sadar cukup jelas pengertiannya bagaimana dengan keadaan tidak berdaya keadaan tidak berdaya karena rayuan bukan keadaan tidak berdaya yang dimaksud “jadi, tidak berdaya tidak berarti tidak berdaya secara psikis.”

⁷⁵ Moeljatno, *Op Cit* h.105.

⁷⁶ *Ibid* h.105.

Perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang berusia dibawah lima belas tahun atau patut diduga belum waktunya untuk dikawin merupakan tindak pidana. Pelaku dapat dikenai saksi pidana penjara sebagaimana pasal 287:

Pasal 287 (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.⁷⁷

Dari pasal 287 ayat (2) menjadi delik biasa (bukan delik aduan) jika anak itu (korban) belum berusia dua belas tahun.

Tindak pidana zina yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita dan mengakibatkan korban terluka atau bahkan meninggal diberlakukan pasal 288

Pasal 288 (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun (3) jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁷⁸

“Pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan tetapi karena menimbulkan luka-luka disini ada gabungan antara pasal 288 dan delik penganiyaan”⁷⁹

Meskipun undang-undang dibuat dengan prinsip keadilan untuk semua sering ketidakpuasan dari masyarakat atau individu (keluarga korban). Hal ini menimbulkan reaksi sosial berupa unjuk rasa turun ke jalan, menggunakan media sosial bahkan

⁷⁷ Moeljatno, *Op Cit* h.105

⁷⁸ *Ibid* h.105

⁷⁹ Andi Hamzah, *Op Cit* 174.

tindakan main hakim sendiri. Untuk menghindari tindakan main hakim sendiri di pandang perlu adanya revisi KUHP.

Majalah tempo 4 November 2021 mengangkat berita mengenai pasal zina dipertahankan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri berikut beritanya:

Tempo Jakarta Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya akan mempertahankan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Arsul mengatakan hal ini mengingat budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Eropa Barat.

Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat kenapa? karena budaya Indonesia memang beda, “kata Aarsul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 9 Juni 2021.

Arsul mengatakan pihak-pihak yang tak setuju dengan pasal zina ini selalu berargumentasi bahwa KUHP terlalu jauh memasuki privasi warga negara. Menurut Arsul mereka ialah orang-orang yang belajar filsafat dan budaya hukum barat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan ia pun bagian dari orang yang belajar hukum barat meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia, Arsul kemudian menempuh studi lanjut di Australia dan Skotlandia.

Semua saya pelajari tapi apakah kemudia saya harus menjadi cara berpikinya seperti di barat? kan engga harus,” ujarnya.

Arsul sani mengatakan konsep dan filosofi hukum barat berbeda dengan Indonesia ia mengatakan hukum barat hanya mengenal individual damage atau kerugian individu sedangkan di Indonesia kata dia ada kerugian komunal yang di rasakan masyarakat.

Maka kata arsul tak mengherankan bahwa di Indonesia orang yang ketahuan berzina akan diarak keliling oleh warga ia mengatakan keberadaan pasal zina dalam RKUHP justru untuk mencegah tindakan main hakim sendiri yang acap terjadi itu.

Agar tidak ada main hakim sendiri maka harus kasih pasal, kami bilang ke masyarakat,"hei kalian enggak boleh mengarak-arak orang ditelanjangi yang boleh kalian lakukan adalah adukan." ucap Arsul.

Pemerintah akan segera mengajukan RKUHP untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 lewat proses evaluasi prolegnas pada tengah tahun mendatang. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan pemerintah dan DPR hanya akan membahas pasal-pasal yang belum tuntas dari RUU yang sempat akan disahkan pada 2019 itu.

Ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU prioritas 2021 kemudian karena carry over maka bahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas," ujar Eddy di Kompleks Senayan Jakarta Rabu 9 Juni 2021.

Dalam RKUHP perzinahan tercantum dalam pasal 417 sampai dengan pasal 419 sebagai berikut:

Pasal 417 (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau denda kategori II (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami istri orang tua atau anaknya (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dan dimaksud dalam pasal 25, 26 dan pasal 30 (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai pasal 418 (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami istri orang tua atau anaknya (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami istri orang tua atau anaknya (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25 pasal 26 dan pasal 30. (5) pengaduan dapat ditarik kembali selama melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁸⁰

Adapun besaran pidana denda dalam RKUHP tahun 2019 dibuat menjadi delapan kategori yaitu a kategori I sebesar satu juta rupiah b kategori II sebesar sepuluh juta rupiah c kategori III sebesar lima puluh juta rupiah d kategori IV sebesar dua ratus juta rupiah e kategori V sebesar lima ratus juta rupiah f kategori VI sebesar dua miliar rupiah g kategori VII sebesar lima miliar rupiah dan h kategori VIII sebesar lima miliar rupiah

Tentu saja besaran pidana denda disesuaikan dengan perubahan nilai uang. Perubahan pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setelah RKUHP disahkan menjadi KUHP maka pidana denda untuk tindak pidana zina yang paling banyak sepuluh juta rupiah.

⁸⁰ DPR RI 2019, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta.

C. Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Hukum zina dalam islam adalah haram. Setiap muslim harus menghindar dari perbuatan zina, seorang muslim yang melakukan zina dinyatakan telah berbuat dosa Al-Qur'an sebagai sumber agama islam mengancam perbuatan zina dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak dapat dijadikan rujukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku zina jika disimak isi surat al isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِذَا كَانَ فُحْشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina: (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸¹ Dari ayat ini pezina tidak dapat diberi sanksi hukum di dunia. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak secara tegas memberikan sanksi hukum didunia bagi pelaku zina tetapi berisi peringatan dan saksi hukum di akherat.

Berdasarkan surat al-isra seorang muslim yang taat tidak akan melakukan perbuatan zina meskipun sekedar zina yang menggunakan panca indera (al-laman). Demikian juga dinyatakan dalam surat an-nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina

⁸¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI Op.Cit h.227

laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.»⁸²

larangan berzina juga disebutkan dalam surah al-furqon ayat 68-70

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ مُهَاتًا ۗ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(68) dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat (69) (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina (70) kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan Allah Maha Pengamun, Maha Penyayang.⁸³

Pemberian sanksi terhadap tindak pidana zina di dunia, dapat juga berdasarkan

Al-Qur'an seperti dinyatakan dalam surat an-nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasian kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁸⁴

Sanksi hukum tindak pidana zina menurut hukum islam juga berdasarkan As-sunah dan Ijtihad sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Hukum islam tindak pidana zina diberlakukan di propinsi Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

⁸² *Ibid* h.279

⁸³ *Ibid* h.292

⁸⁴ *Ibid* h.279

dan Gubernur Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (hukum pidana islam).

Analisa Penulis

Perbuatan zina dilihat dari hukum positif indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan, maupun kesopanan. Untuk menjaga rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat dari perbuatan zina, dibuatlah suatu aturan yang mengikat dan dilaksanakan yaitu Undang-undang dalam KUHP.

Dari uraian tindak pidana zina berdasarkan Hukum Islam (termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) dan Hukum Positif (KUHP), penulis menelaah adanya enam hal yang dapat digunakan untuk membandingkan:

1. *Pengertian*, Zina menurut Hukum Islam, semua perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat seseorang terhadap orang lain dan dilakukan oleh mukallaf. Zina menurut Hukum Positif, perbuatan bersenggama atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan keduanya belum menikah dan salah satu atau keduanya sudah menikah.
2. *Sanksi hukum*. Menurut Hukum Islam, sanksi hukum pelaku zina muhsan adalah rajam dan pelaku zina gahiru muhsan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukum Islam yang diterapkan di propinsi Aceh dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pelaku tindak pidana (Jarimah) zina diancam dengan Uqubat Hudud (hukuman yang dijatuhkan hakim yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara

tegas), dan/atau Uqubat Ta'zir (denda dan/atau penjara). Dalam Hukum Positif Indonesia menggunakan KUHP, pelaku tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (pasal 284) dan perzinahan dengan kekerasan diancam pidana paling lama dua belas tahun (pasal 285). Dalam RKUHP tindak pidana zina diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II atau sepuluh juta rupiah (pasal 417 ayat 1), perzinahan terhadap anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (pasal 419). Dalam KUHP maupun RKHUP, istilah zina muhsan dan ghairu muhsan tidak dikenal.

3. *Perkosaan*. Hukum Islam dan KUHP memiliki persamaan bahwa perzinahan dalam arti persetubuhan dilakukan oleh dua orang atas dasar suka sama suka. Jika salah satu tidak menghendaki maka persetubuhan tidak termasuk tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan. Dalam Al-Qur'an, tidak ada dalil yang jelas tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam, pelaku dikenakan hukum zina muhsan (jika telah menikah) dan hukum zina ghairu muhsan (jika belum menikah). Sedangkan korban dinyatakan tidak melakukan zina dan karena itu tidak dapat dihukum. Dalam Qanun Aceh dan KUHP perkosaan diatur dalam pasal tersendiri.
4. *Jenis Tindak Pidana (Delik)*. Dalam hukum Islam, tindak pidana zina termasuk jarimah hudud yang mutlak hak Allah dan hukumannya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam proses pembedaanannya diperlukan bukti-bukti yang kuat.

Setidaknya ada tiga bukti yaitu saksi, pengakuan dan qarinah (berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan). Perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Karena termasuk jarimah hudud maka sifat kehati-hatian sangat diperlukan dalam memutus perkara tindak pidana zina. Sifat kehati-hatian itu memaksa pengadu atau penuduh harus dipastikan kebenaran atas tudulannya. Jika tuduhan tidak terbukti maka ada sanksi hukum bagi pengadu. Dalam Qanun Aceh, seseorang melakukan qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling sedikit empat orang saksi) dapat dikenai sanksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan "Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan ditambah dengan "Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.⁸⁵

Jika bukti-bukti telah terjadi perzinahan, hukum islam berlaku bagi pelaku. Dalam hal ini, tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hukum Islam tidak mengenal pencabutan pengaduan, sehingga hukuman tidak bisa dibatalkan. Dalam hukum Islam, perzinaha merupakan delik umum. Hal ini berbeda dengan hukum positif Indonesia. Dalam KUHP, perzinahan merupakan delik aduan absolut. Selama tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan,

⁸⁵ Mardani, *Op Cit* h.216.

yaitu suami atau istri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinahan.

Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka proses pengadilan dihentikan.

5. *Sanksi tetap dan sanksi tambahan.* Hukum Islam memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dengan hukuman dera atau rajam. Dalam Qanun Aceh, selain "Uqubat Hudud atau hukuman dera, dikenal juga sanksi "Uqubat Ta'zir (bersifat pilihan) yang berupa denda (uang atau harta) dan hukuman badan (penjara). Hukuman rajam tidak diberlakukan di Daerah Istimewa Aceh. Dalam KUHP, tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara. Dalam RKHUP selain pidana penjara juga diberlakukan pidana denda dalam bentuk uang.
6. *Tujuan pelarangan zina.* Hukum Islam melarang zina dengan tujuan menjunjung tinggi harga diri, harkat dan martabat, terhindar dari hal-hal aib dan noda, menjaga rumah tangga tetap harmonis, keturunan yang sehat jasmani maupun rohani, terhindar dari penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP memandang perzinahan sebatas bentuk pengikaran atau penghianatan atas perkawinan. Pelarangan tindak pidana zina dalam KUHP, hanya sebatas menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan hal buruk yang lain akibat perzinahan.

Semakin maraknya perzinahan dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemberitaan tentang perzinahan melalui media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari. Perzinahan tidak hanya dilakukan di

kalangan silibritas, masyarakat umum, bahkan oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat di tingkat desa sampai kota.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika dibiarkan tentu perzinahan akan semakin meningkat dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah kewajaran. Jika perzinahan dianggap suatu kewajaran, maka rusaklah tatanan hidup dalam masyarakat Indonesia. Penulis melihat, setidaknya ada tiga faktor penyebab meningkatnya perzinahan di masyarakat Indonesia.

1. *Faktor manusia*. Sesungguhnya manusia Indonesia yang berfalsah Pancasila dan Religius, sangat meyakini bahwa tindakan zina merupakan perbuatan yang harus dihindari. Berkurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama menyebabkan menurunnya akhlak dan keimanan.
2. *Sarana dan Prasarana* Perkembangan teknologi menciptakan banyak alat atau sarana untuk komunikasi. Dengan menggunakan handphone siapapun bisa berkomunikasi satu arah (melihat berita atau hiburan), maupun komunikasi dua arah. Dengan mudah didapatkan tontonan yang dapat mendorong keinginan untuk berbuat zina. Ketika terjadi komunikasi dua arah, terjadi kesepakatan maka perbuatan zina dengan mudah terjadi. Banyaknya tempat hiburan semisal diskotik, lokalisasi pelacuran dan hotel atau tempat penginapan yang tidak menyeleksi pengunjung menjadi faktor penunjang (prasarana) terjadinya perzinahan.
3. Peraturan perundang-undangan Hukum Islam di Aceh dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, ternyata juga tidak cukup signifikan mengurangi tindak pidana

(Jinayat) zina. Beberapa pemberitaan tindak pidana zina di Aceh tahun 2021. "Perempuan di Aceh zina dengan adik dan teman-temannya hingga melahirkan" (<https://news.detik.com.2021/10/30>) "Terpidana kasus zina di Aceh pingsan, usai jalani hukuman cambuk" (<https://www.liputan6.com,2021/10/02>). "Kronologi dugaan perselingkuhan bu camat di Aceh dengan pejabat di Sumut berujung Penganiayaan" (<https://aceh.tribunnews.com.2021/10/12>) Dengan cakupan wilayah yang lebih luas (selain Propinsi Aceh), tindak pidana zina yang dijerat dengan KUHP, jauh lebih banyak. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana (termasuk zina) seharusnya memberi efek jera bagi pelaku, sehingga bagi yang belum melakukan akan berfikir ulang untuk melakukan hal yang sama.

Dengan frasa "yang telah menikah" dalam Pasal 284 ayat (1) butir 1a, 1b, 2a, 2b KUHP, menyebabkan pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika pelaku zina belum menikah maka tidak terjerat pasal perzinahan. **Berdasarkan teori kepastian hukum Apeldoorn**, yang mempunyai 2 segi yaitu : (1) mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal yang kongkrit dan (2) perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim, maka kepastian hukum secara normatif atas pasal tersebut diatas adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekwen yang pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh kendala-kendala yang sifatnya subjektif, karena melindungi para pihak.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut diatas, pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut selama tidak ada pengaduan. Dengan pertimbangan ingin menyelamatkan rumah tangga dan atau menyelamatkan masa depan anak, pengaduan atas tindak pidana zina jarang dilakukan.


Jika frasa "yang telah menikah dihapus, mengandung makna ada perluasan subyek hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dapat dipidana, tanpa memandang status perkawinan. Perluasan subyek hukum dapat mengubah sifat tindak pidana zina, dari delik aduan menjadi delik biasa. Setiap orang yang mengetahui perbuatan zina orang lain, bahkan aparat dapat masuk dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan tindakan hukum atas tindak pidana zina.

Turut campurnya banyak pihak termasuk aparat ke dalam persoalan rumah tangga seseorang dapat berdampak terhadap keutuhan rumah tangga terpidana zina. Otonomi keluarga untuk menentukan pilihan dan upaya terbaik bagi keluarga untuk mempertahankan keluarga menjadi kehilangan nafkah. Dampak lain yang bisa dialami pelaku tindak pidana zina adalah kehilangan harga diri di mata masyarakat dan keluarga, kehilangan kesempatan untuk mempertahankan keluarga bahkan kehilangan pekerjaan.

Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa untuk tindak pidana zina sampai sekarang masih dipertimbangkan, satu kondisi dilimatik. Untuk memberi kesempatan mempertahankan keluarga terhadap pelaku zina maka tindak pidana zina bersifat delik aduan menjadi pilihan. Untuk memberi efek jera atas tindak pidana zina, delik biasa menjadi pilihan. Sampai saat ini delik aduan masih dipertahankan dalam KUHP.

Seiring berkembangnya teknologi, maraknya situs perzinahan (pornografi) dengan mudah diakses oleh siapapun tidak memandang usia, pendidikan, profesi maupun jenis kelamin. Upaya pemerintah untuk memblokir situs-situs porno terus dilakukan. Sementara situs-situs porno seperti hilang satu tumbuh seribu.

Saat ini menurut penulis Indonesia tengah mengalami darurat kekerasan seksual yang berujung perzinahan dan degradasi moral. Ketentuan pidana perzinahan dalam KUHP perlu diubah sesuai kebutuhan zaman. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan perzinahan adalah perbuatan yang tidak bermoral serta bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan maupun kesopanan. Untuk menjaga rasa aman dan ketenangan masyarakat dari perbuatan zina, dibuatlah suatu aturan hukum yang memadahi agar adanya suatu kepastian hukum sesuai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibandingkan tindak pidana zina antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, sehingga dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

1. Hukum pidana Islam, bahwa jinayat zina dalam Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 dibatasi pada pelaku, sedangkan Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhlith, pelecehan seksual, Liwath, Musahaqoh dan pemerkosaan diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana jelas tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dan tatanan ruang lingkup hukum dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini atau dengan kata lain tidak sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila.
2. Tindak pidana zina dalam KUHP sebagai hukum positif Indonesia, diatur dalam pasal 284 sampai dengan pasal 288 yang merupakan delik aduan absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Dapat dicabut asalkan perkaranya belum diperiksa di persidangan. Pelaku mendapat sanksi hukum jika tindak pidana zina yang dilakukan terbukti dalam persidangan.
3. Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia ada enam yang dapat digunakan untuk membandingkan, yaitu: (a) *Pengertian*, Zina menurut Hukum

Islam, semua perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat seseorang terhadap orang lain dan dilakukan oleh mukallaf. Zina menurut Hukum Positif, perbuatan bersenggama atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan keduanya belum menikah dan salah satu atau keduanya sudah menikah. (b) **Sanksi hukum**. Menurut Hukum Islam, sanksi hukum pelaku zina muhsan adalah rajam dan pelaku zina gairu muhsan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukum Islam yang diterapkan di propinsi Aceh dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pelaku tindak pidana (Jarimah) zina diancam dengan Uqubat Hudud (hukuman yang dijatuhkan hakim yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas), dan/atau Uqubat Ta'zir (denda dan/atau penjara). Dalam Hukum Positif Indonesia menggunakan KUHP, pelaku tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (pasal 284) dan perzinahan dengan kekerasan diancam pidana paling lama dua belas tahun (pasal 285). Dalam RKUHP tindak pidana zina diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II atau sepuluh juta rupiah (pasal 417 ayat 1), perzinahan terhadap anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (pasal 419). Dalam KUHP maupun RKHUP, istilah zina muhsan dan ghairu muhsan tidak dikenal. (c) **Perkosaan**. Hukum Islam dan KUHP memiliki persamaan bahwa perzinahan dalam arti persetubuhan dilakukan oleh dua orang atas dasar suka sama suka. Jika salah satu tidak menghendaki maka persetubuhan tidak termasuk tindak pidana zina melainkan

masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan. Dalam Al-Qur'an, tidak ada dalil yang jelas tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam hukum islam, pelaku dikenakan hukum zina muhsan (jika telah menikah) dan hukum zina ghairu muhsan (jika belum menikah). Sedangkan korban dinyatakan tidak melakukan zina dan karena itu tidak dapat dihukum. Dalam Qanun Aceh dan KUHP perkosaan diatur dalam pasal tersendiri. (d) **Jenis Tindak Pidana (Delik)**. Dalam hukum islam, tindak pidana zina termasuk jarimah hudud yang mutlak hak Allah dan hukumannya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam proses pemidanaannya diperlukan bukti-bukti yang kuat. Setidaknya ada tiga bukti yaitu saksi, pengakuan dan qarinah (berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan). Perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Karena termasuk jarimah hudud maka sifat kehati-hatian sangat diperlukan dalam memutus perkara tindak pidana zina. Sifat kehati-hatian itu memaksa pengadu atau penuduh harus dipastikan kebenaran atas tuduhannya. Jika tuduhan tidak terbukti maka ada sanksi hukum bagi pengadu. Dalam Qanun Aceh, seseorang melakukan qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling sedikit empat orang saksi) dapat dikenai sanksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 57

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan "Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan ditambah dengan "Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.⁸⁶

Jika bukti-bukti telah terjadi perzinahan, hukum islam berlaku bagi pelaku.

Dalam hal ini, tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hukum

Islam tidak mengenal pencabutan pengaduan, sehingga hukuman tidak bisa

dibatalkan. Dalam hukum Islam, perzinahan merupakan delik umum. Hal ini

berbeda dengan hukum positif Indonesia. Dalam KUHP, perzinahan merupakan

delik aduan absolut. Selama tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan,

yaitu suami atau istri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinahan.

Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka proses pengadilan dihentikan. (e)

Sanksi tetap dan sanksi tambahan. Hukum Islam memberi sanksi terhadap

pelaku tindak pidana zina dengan hukuman dera atau rajam. Dalam Qanun

Aceh, selain "Uqubat Hudud atau hukuman dera, dikenal juga sanksi "Uqubat

Ta'zir (bersifat pilihan) yang berupa denda (uang atau harta) dan hukuman

badan (penjara). Hukuman rajam tidak diberlakukan di Daerah Istimewa Aceh.

Dalam KUHP, tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara. Dalam

RKHUP selain pidana penjara juga diberlakukan pidana denda dalam bentuk

uang. (f) **Tujuan pelarangan zina.** Hukum Islam melarang zina dengan tujuan

menjunjung tinggi harga diri, harkat dan martabat, terhindar dari hal-hal aib dan

noda, menjaga rumah tangga tetap harmonis, keturunan yang sehat jasmani

maupun rohani, terhindar dari penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan

⁸⁶ Mardani, *Op Cit* h.216.

KUHP memandang perzinahan sebatas bentuk pengikaran atau penghianatan atas perkawinan. Pelarangan tindak pidana zina dalam KUHP, hanya sebatas menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan hal buruk yang lain akibat perzinahan.

B. SARAN

Perkenankan penulis menyampaikan saran atas keprihatinan saat ini akibat semakin maraknya perzinahan yang diberesapa kasus tindak pidana zina, diikuti tindak pidana kekerasan bahkan pembunuhan terhadap korban, yaitu:

1. Segenap anak bangsa, marilah kita pegang teguh agama yang menjadi pegangan hidup dalam berketuhanan dan kita pegang teguh Pancasila yang menjadi pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Jauhi tempat hiburan yang dapat menjerumuskan dalam perzinahan dan mengharapakan peran aktif orang tua dalam membimbing anak-anaknya, pendidikan awal yang diterima datangnya dari keluarga. Penanaman akhlak mulia dapat menjadi pondasi bagi terbangunnya karakter bangsa Indonesia, yang religius dan berkepribadian. Jika tumbuh manusia-manusia Indonesia seutuhnya, dapat menyaring budaya barat yang tidak sesuai dengan adat dan budaya bangsa Indonesia. Salah satu budaya barat yang tidak perlu kita ikuti misalnya pergaulan bebas serta peran masyarakat untuk menolak perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Mencegah tindakan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang dapat mengakibatkan perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP.

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini adalah peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut penulis, ini satu langkah maju dari kementerian Pendidikan dan Ristek. Bahkan seharusnya diberlakukan, setidaknya dari tingkat pendidikan dasar. Kelemahan yang terdapat didalam pasal 284 KUHP masalah umumnya terletak pada sanksi pidana penjara yang begitu ringan hanya 9 (sembilan) bulan penjara bagi pelaku tindak pidana zina, begitu juga kelemahan lainnya terletak pada perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit, namun hal ini perlu dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina.

3. Negara secepatnya harus merancang dan mempercepat langkah dalam pembuatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) melalui Lembaga legislatif (DPR) dan Lembaga eksekutif (President) untuk sungguh-sungguh melihat bahwa perkembangan tindak pidana zina semakin mengkhawatirkan yang dapat merusak moral dan akhlak anak bangsa. KUHP yang masih berlaku sampai saat ini, kiranya perlu direvisi.

RKHUP yang sudah dihasilkan, belum menjawab tantangan ke depan khususnya perkembangan tindak pidana zina.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL'QUR'AN

QS. Al-Isra : 32

QS. Al-Nur : 2

QS. Al-A'raf (7) : 80-81.

QS. Al-Baqarah (2) : 173.

B. BUKU

Abdul Aziz Dahlan, 1996 et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve
Cet ke 1 jil 6 .

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari 2013, *Tafsir Ath Thabari*, Penerjemah
Ahsan Arsan Pustaka Azzam Jil 16.

Abdul A,la Almaududi 1979, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press Jakarta .

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam
Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Ahmad Wardi Muslich 2005, *Hukum Pidana Islam* Cetakan ke 1, Sinar Grafika
Jakarta .

Amir Ilyas 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta

Amir Ilyas 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta

Andi Hamzah 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Artha Jaya Jakarta.

Andi Hamzah 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi ketia, Sinar Grafika, Jakarta.

Armaidit Tanjung 2007, *Free Sex No!Nikah Yes!*, Sinar Grafika Offset,Jakarta

A.Djazuli 2000, *Fiqh Jinayah*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.

Al Hafizh Bin Hajar Al'Asqalani 1989, *Tarjamah Bulughul Maram*, Wicaksana, Semarang.

Andi Hamzah 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta.

Barda Nawawi Arief 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung .

Cst Kansil 2009, at al *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Jakarta.

Cst Kansil 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Sinar Grafika Jakarta

Eman Sulaeman 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press Semarang.

Husein Bahresj, *Hadish Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim*, Karya Utama Surabaya.

Imam Al-Qurthubi 2008, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah Ahmad Rijal Kadir, Pustaka Azzam Jakarta Cet 2 Jil 10

L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama Bandung.

Leden Marpaung 2011, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

L.J Van Apeldoorn 1985, *Pengantar ilmu Hukum*, Terjemahan Soepomo, Pradjna Paramita, Jakarta.

Mardani , 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara Jakarta.

M.Ali Hasan 1995, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Rajawali Press Jakarta

M.Quaish Shihab 2008, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati Jakarta Cet ke 9 Jil 9

M.Yahya Harahap 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta.

Moeljatno 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.

Neng Zubaidah 2010, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Jakarta Cet ke 1

R.Sugandhi 1981, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Romli Atmasasmita 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II Cikutra Baru, Bandung.

R.Abdoel Djamali 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.

R.Soesilo 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor.

Sayyid Sabiq 1973, *Fiqh al-Sunnah*, Daar al Fikr Beirut Jil 2

Syaiful Millah, Asep Saepuddin Jahar 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Amzah Jakarta Cet Ke 1

Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT.Revika Aditama Bandung .

Sri Endah Wahyuningsih 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dalam Perspektif Religious Law System (Cetakan II)* UNISULLA Press Semarang.

Soerjono Soekanto 1979, *Perbandingan Hukum*, Alumni Bandung.

S.R Sianturi 1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta .

Soedarto 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Semarang.

Sylvia Yudhira Graphic Design 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta

Sulaiman Rasid 2010, *Fikih Islam*, Sinar Baru Algensindo Bandung.

Wirjono Prodjodikoro 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Zainuddin Ali 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta.

Yusuf al-Qardhawi 2014, *Halal dan Haram*, Penerjemah Tim Penerbit Jabal Bandung Cet ke 2.

Yatimin 2003, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Cetakan ke 1 Amzah Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DPR RI 2019, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun (Norma Hukum Islam) Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

D. JURNAL

Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016.

Sahran Hadziq, Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji Dalam Prespektif Living Law, *Jurnal Lex Renaissance* Vol.4 Januari 2014.

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz IV (t.tp:Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M.h.464 Lihat juga Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al- Duhak, al jami al-Kabir Sunan al-Timizi, Juz III (Beirut: Dar al-Garb al-Islami 1998 M), Lihat juga Ibu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibu Majah, Juz II (t.tp: Dar Ihya'al-Kutub al Arabiyah t.th).

E. INTERNET/LAIN-LAIN

<https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada hari Sabtu 09 Januari 2021 puku; 15.30 WIB

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>
diakses 02 Februari 2023 pukul 19.45 WIB

Pokrol 2008, “Pelanggaran Pasal 284” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284-cl6584>/diakses tanggal 21 Oktober 2023 pkl 11.14

Raka Marhaendra 2022, *Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, **Skripsi** Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI.

